


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penerimaan Pajak Penghasilan ditinjau dari sisi sektoral sepanjang 2018 ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sektor-sektor usaha yang mampu mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak *double digits*, namun ada juga yang mengalami penurunan pertumbuhan. Sektor Industri Pengolahan turun sebesar 7,16%, Perdagangan turun sebesar 1,37%, Konstruksi & Real Estat turun sebesar 0,54%, dan Pertanian turun sebesar 7,72% sedangkan Jasa Keuangan & Asuransi naik sebesar 3,34% dan Pertambangan naik sebesar 10.32%.

Gambar 1. Penerimaan Pajak Sektoral



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Adanya penurunan penerimaan pajak sektoral pada beberapa sektor seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat serta pertanian dilatar belakangi adanya program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) dan ketentuan baru tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah Badan. Pengertian Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) huruf b adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Waluyo (2016, hlm. 20) menyatakan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 2007 dijelaskan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Pembukuan menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan neraca, laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Undang-Undang Pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Bentuk dari informasi keuangan itulah yang disebut dengan Laporan Keuangan (Waluyo, 2016 hlm. 21).

Laporan Laba Rugi 2018 PT X terlampir besar pendapatan bruto dan beban yang dilampirkan PT X untuk mengurangi penghasilan bruto diantaranya adalah biaya gaji dan tunjangan, listrik dan telepon, operasional, transport, pemasaran, dan juga penyusutan asset.

Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan, menurut akuntansi komersial beban yang dimaksud ialah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi.

Adanya perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut perpajakan (fiskal) dan laba menurut akuntansi (komersial) mewajibkan setiap wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal (Resmi, 2019 hlm. 391). Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan pertauran perundang-undangan perpajakan. Akibat diadakannya rekonsiliasi inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif (Waluyo, 2016 hlm. 304).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal Laporan Keuangan PT X di PT BATS Internasional Group guna mengetahui beban apa saja yang di koreksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TAHUN 2018 UNTUK MENGHITUNG PPh (PAJAK PENGHASILAN) BADAN PT X OLEH PT BATS INTERNASIONAL GRUP.**

I.2. Ruang Lingkup Praktik

Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini mencakup bagaimana pencatatan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan beban PT X dan pengaruhnya terhadap besar pajak terutang serta mengetahui dampak dari beda temporer dan pajak tangguhan, dimana fokus pada praktek kerja lapangan dilakukan penghitungan laba rugi fiskal yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

I.3. Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusun dalam menjalankan Tugas Akhir dan menjalankan Praktek Kerja Lapangan, berikut tujuannya:

a. **Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D3 Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

b. **Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal perpajakan yang ada di Indonesia terutama dalam melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan untuk menghitung PPh (Pajak Penghasilan) badan yang terutang.

I.4. Sejarah PT BATS Internasional Grup

PT BATS Internasional Grup adalah salah satu perusahaan jasa profesional yang memiliki beberapa jalur layanan diantaranya yaitu: audit, laporan keuangan, pajak, dan lainnya.

PT BATS Internasional Grup dipimpin oleh Brian Pramudita S.E., Ak, M.Ak., CA, BKP selaku Pemegang Saham dan Direksi yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan. Perusahaan Jasa Profesional ini didirikan atas setoran modal saham dari 3 orang yang besarnya 7:1,5:1,5 dengan total seluruhnya adalah Rp 100.000.000,-, dimana ketiga pemegang saham tersebut juga ada yang merangkap menjadi Dewan Komisaris dan Direksi.


PT BATS Internasional Grup memiliki visi: *To be the 1st Consultant who step to the moon* dan misi : *Our passion are giving the best service, to be the most reliable and trusted consultant, giving contribution to Indonesia bussines society, and fullfill the needs of the world.*

PT BATS Internasional Grup telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 1 Oktober 2018 dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha 8120216062231.

PT BATS Internasional grup awalnya terletak di Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok E/3 Lt. 2, Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Namun pada awal tahun 2019 perkantoran PT BATS

Internasional Grup pindah ke Jalan Al-Islamiyyah No. 36 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

I.5. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi PT BATS Internasional Grup

Struktur organisasi PT BATS Internasioanl Grup memiliki bagan seperti yang disampaikan pada gambar diatas. Penstrukturan organisasi menggunakan konsep fungsional, artinya organisasi terbagi atas beberapa sub organisasi yang terpisahkan berdasarkan fungsi tugas pada setiap sub organisasi.

Penjelasan atas deskripsi kerja pada masing-masing bagan adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham PT BATS Internasional Group terdiri dari 3 orang yang diantaranya, Brian

Pramudita, Siti Wahyuningsih, dan Wilda Farah. Kewenangan RUPS antara lain ialah menyetujui laporan keuangan perseroan, menetapkan remunerasi dan kompensasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan pengurusan itu kepada RUPS.

d. Supervisor

Supervisor bertanggung jawab atas hasil kerja staff dibawahnya. Seorang supervisor dituntut untuk dapat bertindak sebagai jembatan antara Direksi dan Staff Pelaksana lainnya, seperti Staff Pajak, Audit, dan Laporan Keuangan.

e. Staff Pajak

Staff Pajak bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang perpajakan untuk mencatat, menghitung/ memotong, menyetor dan melaporkan kewajiban pajak klien dan perusahaan.

f. Staff Audit

Staff Audit bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang audit untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diawal bersama klien.

g. Staff Laporan Keuangan

Staff Laporan Keuangan bertanggung jawab atas pekerjaan penginputan laporan keuangan klien dan pembukuan perusahaan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku umum.

I.6. Kegiatan Usaha

Tugas PT BATS Internasional grup sebagai perusahaan jasa profesional adalah memberikan jasa konsultasi terkait perpajakan dengan tetap memperhatikan kode etik, standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai fungsi tersebut, PT BATS Internasional Grup :

- a. Memberikan informasi mengenai komponen wajib pajak secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan solusi mengenai efisiensi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- c. Memberikan layanan Pelaporan SPT pajak yang meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan bagi orang pribadi atau badan.
- d. Mendampingi klien jika diperlukan dalam pemeriksaan pajak oleh petugas terkait masalah yang berhubungan dengan perpajakan

Tugas PT BATS Internasional Grup tidak hanya terfokus pada perusahaan jasa, melainkan dagang dan manufaktur.

I.7. Manfaat

Adapun manfaat dari praktik kerja lapangan ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penulis dapat mengetahui bagaimana pencatatan rekonsiliasi fiskal, serta dokumen yg wajib disertakan saat pelaporan SPT 1771 PT X tahun pajak 2018.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penghitungan rekonsiliasi fiskal atas koreksi yang dilakukan pada laporan keuangan komersial PT X.

- 2) Bagi Perusahaan

Laporan rekonsiliasi fiskal ini dapat menjadi rujukan khususnya untuk Divisi Akuntansi dan Pajak di masa mendatang.